



**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**



**ANTARA
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA**

NOMOR : 0048/UN9/MoU/DN/2021

NOMOR : 100/32/I/MRU/2021

Pada hari ini, Kamis, tanggal dua puluh lima bulan November tahun dua ribu dua puluh satu (25-11-2021) bertempat di Palembang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. ANIS SAGGAFF** : Rektor Universitas Sriwijaya, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32031/M/KP/2019 tanggal 24 September 2019 tentang pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode Tahun 2019-2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sriwijaya, berkedudukan di Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km 32 Indralaya Ogan Ilir 30662, selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA**, dan
- 2. H. DEVI SUHARTONI** : Bupati Musi Rawas Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara, berkedudukan di Jalan Lintas Sumatera No. 01 Km. 78 Muara Rupit. selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Pihak Pertama	Pihak Kedua
ua	J

- (1) Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU), berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya, yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang sains, teknologi, sosial humaniora, dan seni.
- (2) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Penyelenggara Pemerintahan Daerah Tingkat Kabupaten menurut asas Otonomi Daerah dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
- (3) Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikat diri satu sama lain dalam sebuah Nota Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini disusun dengan maksud untuk memberikan dasar hukum bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama guna meningkatkan kemampuan segenap potensi dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan yang dimiliki.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama yang akan dilaksanakan antara lain dalam bidang:

- (1) pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;
- (2) pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- (3) pelaksanaan program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka;
- (4) perbantuan pengembangan rumah sakit dan pelayanan kesehatan masyarakat;
- (5) pengkajian dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan;
- (6) perbantuan tenaga ahli;
- (7) lokakarya, pelatihan, seminar, pameran dan kegiatan ilmiah lainnya;

Pihak Pertama	Pihak Kedua
<i>sm</i>	F

- (8) penggunaan fasilitas yang dimiliki **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan pemilik fasilitas; dan
- (9) kegiatan lain yang disetujui secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3

TUGAS DAN WEWENANG

PARA PIHAK dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia akan saling menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan kerja sama sesuai dengan ruang lingkup kerja sama tersebut pada Pasal 2.

Pasal 4

PELAKSANAAN KEGIATAN KERJA SAMA

Nota Kesepahaman Bersama ini merupakan Payung dari Perjanjian Kerja Sama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerja sama yang akan dilaksanakan dan atau ditindaklanjuti oleh berbagai fakultas, lembaga atau unit di Lingkungan Universitas Sriwijaya dan berbagai unit atau OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara

PASAL 5



PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur berdasarkan Kesepahaman tertulis dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama.

PASAL 6

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual (KI) yang dimiliki masing-masing **PIHAK** yang dibawa dan digunakan dalam Nota Kesepahaman Bersama ini tetap menjadi milik masing-masing **PIHAK**, dan pemilik KI bertanggung jawab atas semua gugatan yang diajukan oleh pihak manapun terhadap kepemilikan dan keabsahan KI tersebut.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- (2) Hak Kekayaan Intelektual yang timbul akibat pelaksanaan kerja sama menjadi milik **PARA PIHAK** secara bersama-sama.
- (3) **PARA PIHAK** diperbolehkan menggunakan Hak Kekayaan Intelektual untuk tujuan memelihara, menyesuaikan dan memperbaiki Hak Kekayaan Intelektual dengan mendapatkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (4) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas klaim apapun yang dibuat oleh pihak ketiga manapun terkait dengan kepemilikan dan keabsahan penggunaan Hak Kekayaan Intelektual.

PASAL 7

KORESPONDENSI

- (1) Korespondensi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman Bersama ini akan menggunakan alamat sebagai berikut:

a. Universitas Sriwijaya

Alamat : Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662

Koordinator : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama

Telepon : (0711) 580645

Email : oia@unsri.ac.id

b. Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara

Alamat : Jalan Raya Lintas Sumatera KM. 74

Kelurahan Muara Rupit, Kecamatan Rupit Kode Pos 31654

Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Telepon : 082183489673

Email : bappedamusirawasutara@gmail.com

Pasal 8

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dan yang semata-mata

Pihak Pertama	Pihak Kedua
3	1

hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini.

- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis pihak lainnya.

Pasal 9

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang Nota Kesepahaman Bersama ini untu periode berikutnya dengan jangka waktu yang sama, setelah ada persetujuan **PARA PIHAK** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Nota Kesepahaman Bersama ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman Bersama ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada pihak lain, paling lambat diterima 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (4) Nota Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 10

LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman Bersama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan oleh Nota Kesepahaman Bersama ini.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
<i>ur</i>	<i>f</i>

Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



ANIS SAGGAUFF

The signature is written in blue ink over a purple circular official stamp. The stamp contains the text: "KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI", "UNIVERSITAS SRIWIJAYA", and "REKTOR".

PIHAK KEDUA,



H. DEVI SUHARTONI

The signature is written in blue ink over a purple circular official stamp. The stamp contains the text: "UNIVERSITAS RAMA WISATA". To the left of the stamp is a red 10,000 Indonesian Rupiah revenue stamp (Meterai Tempel) with the serial number "CF99FAJX4444970663".